



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Pembinaan dan pengentasan anak berbasis budi pekerti

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang ditempatkan di LPKA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Proses pendidikan dan pengentasan Anak berbasis budi pekerti dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 1.Aspek kognitif, memiliki enam jenjang, yaitu : a. Pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge) b. Pemahaman (comprehension) c. Penerapan (application) d. Analisis (analysis) e. Sintesis (syntesis) f. Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation)
2. 2.Aspek afektif, memiliki lima jenjang, yaitu: a. Receiving atau attending (menerima atau memperhatikan) b. Responding (menanggapi) mengandung arti "adanya partisipasi aktif" c. Valuing (menilai atau menghargai) d. Organization (mengatur atau mengorganisasikan) e. Characterization by ecalue or calue complex (karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai)
3. 3.Aspek psikomotor, berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya.
4. 4. 0 -1/3 masa hukuman dikategorikan sebagai Pembinaan Tahap Awal (ditempatkan di LPKA), 1/3 -1/2 masa hukuman adalah Pembinaan Tahap Lanjut (ditempatkan di LPKA) dan ½ - bebas merupakan Pembinaan Tahap Akhir, dimana ½ masa hukuman sudah bisa menjalani proses integrasi (dibawah bimbingan Bapas)

5. 5 Pembinaan Tahap Awal: a. Litmas dan Asesmen b. Perencanaan program c. Sidang TPP d. Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan) e. Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan f. Pelaksanaan Program Pembinaan g. Belanoran Hasil Program Pembinaan h. Evaluasi Program



Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 (dua) jam/Anak/Kegiatan dilakukan dalam 1 tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan Kepribadian Berbasis Budi Pekerti Pembinaan kerohanian - Pembinaan jasmani - Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara - Pembinaan kemampuan intelektual (Kecerdasan) Pembinaan kesadaran hukum
2. Pembinaan Keterampilan Berbasis Budi Pekerti - Pembinaan Keterampilan yang didasarkan pada bakat seni - Pembinaan keterampilan yang mendukung usaha kemandirian

Pengaduan Layanan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT LPKA;
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala LPKA
3. Kepala UPT LPKA menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan